



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR *SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang dibentuk guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam rangka pengembangan perekonomian daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing, pertumbuhan perekonomian daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa penyertaan modal sangat dibutuhkan untuk memperkuat permodalan Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* guna pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan memberikan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*, penambahan modal dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakdarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR  
dan  
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* Kota Denpasar.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan pelayanan, serta menata sarana dan prasarana pasar.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar bertujuan untuk :

- a. memperkuat struktur permodalan;
- b. pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- e. membangun dan mengembangkan pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- f. perlindungan pasar rakyat.

## BAB II

### BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) telah dipenuhi sebesar Rp71.694.401.447,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar berupa uang dan/atau barang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp328.305.598.553,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun anggaran 2031.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya penambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Besarnya penambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Ketentuan mengenai pencairan dana dan penyerahan barang dalam Penyertaan Modal Daerah setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perumda Pasar yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perumda Pasar berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Perumda Pasar berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

### BAB IV HASIL USAHA

#### Pasal 9

Bagian laba atau hasil usaha Perumda Pasar yang menjadi pendapatan Daerah disetorkan ke kas Daerah.

### BAB V PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Desember 2022

 WALIKOTA DENPASAR 

  
 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA 

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI: (6,107/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR  
SEWAKADARMA

I. UMUM

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan Daerah melalui usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar. Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sarana untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pedoman pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah telah diamanatkan dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada badan usaha milik Daerah serta Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Pasar memuat tujuan dan manfaat penyertaan modal Daerah, jumlah penyertaan, hak dan kewajiban dari Pemerintah Daerah maupun Perumda Pasar, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 6 TAHUN 2022